

CONTOH KPI SPMI LSPR

SPMI Standar Nasional Perguruan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)		Peraturan Terkait Lainnya	KPI PRODI KOMUNIKASI					ACTION PLAN	DEPT. TERKAIT	PROSES YANG TERKAIT	DOKUMEN / PROSEDUR TERKAIT	
			STANDAR SPMI LSPR BAGIAN KEMAHASISWAAN (NON-AKADEMIK)									
			Periode/Waktu Pencapaian									
				2020	2021	2022	2023	2024				
STANDAR BIDANG KEMAHASISWAAN	<p>1. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan berkewajiban untuk memastikan proses Pembinaan Kemahasiswaan berjalan dengan baik. Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sikap mahasiswa/i LSPR dengan memaksimalkan keikutsertaan mahasiswa/i dalam kegiatan LSPR Club.</p> <p>2. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan berkewajiban memastikan proses pelembagaan kemahasiswaan berjalan dengan baik, dengan mendukung kerjasama internal antar Lembaga di LSPR Jakarta.</p>	<p>Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</p> <p>Pembinaan Kemahasiswaan (Non Akademik) : Menghimbau mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan Non-Akademik demi tercapainya Non-Academic Point serta pengasahan soft skill. Melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran.</p> <p>Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a. Standar Dikti terdiri atas:</p> <p>1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:</p> <p>a) Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan</p> <p>b) Standar Penelitian, dan</p> <p>c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta</p> <p>2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:</p> <p>a) Standar Dalam Bidang Akademik; dan</p>	<p>Membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sikap mahasiswa/i LSPR dengan memaksimalkan keikutsertaan mahasiswa/i dalam kegiatan LSPR Club dengan indikator jumlah minimal anggota club yang aktif sebanyak 70 mahasiswa/club. Kemudian, untuk pengembangan selanjutnya adalah Kompetisi. Dalam satu tahun target minimal kompetisi yang diikuti oleh club (secara keseluruhan) adalah 100 kompetisi dengan target mendapatkan juara 1 - 3</p>	70%	70%	80%	90%	100%	<p>Action Plan 1 : Mengelola 29 Unit Kegiatan Mahasiswa (LSPR Club) yang terbagi menjadi 4 kategori (Arts, Communities, Science & Multimedia Centre & Sports) agar menjadi sarana para mahasiswa mengasah berbagai macam keterampilan sesuai bidang yang diminati</p>	STUDENT AFFAIRS	Proses Rekrutmen Anggota BEM & Anggota UKM	Student Handbook, SOP, AD/ART Student League
									<p>Action Plan 2 Memberikan training, program kerja, agenda selama 1 tahun untuk seluruh club. Program kerja tersebut meliputi seminar/ training/ workshop/ kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill.</p>	STUDENT AFFAIRS	Proses Perencanaan Kerja hingga eksekusi serta proses Training	Student Handbook, SOP, AD/ART Student League
									<p>Action Plan 3 : Memberikan Training dan Latihan Dasar Kepemimpinan bagi pada kandidat BEM (LSPR Student League) beserta Executive Committee (Pengurus LSPR Club)</p>	STUDENT AFFAIRS	Proses Pemilihan Kandidat dan Proses Latihan Dasar Kepemimpinan	AD/ART Student League
									<p>Action Plan 4 : Memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa/i yang berprestasi di bidang Non-Akademik</p>	STUDENT AFFAIRS & ACADEMIC	Proses pemilihan mahasiswa berdasarkan prestasi yang diperoleh	SOP, Student Handbook
	3. Wakil Rektor 3 membina dan membuka kerjasama dengan pihak eksternal dari bidang akademik, pemerintahan, komunitas, karir & alumni serta professional (bisnis), minimal 20 lembaga dari masing - masing kategori pihak eksternal.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p>	<p>Mengerahkan LSPR Peduli, LSPR Rescue yang beranggotakan Mahasiswa/i LSPR untuk aktif berkegiatan dalam pengabdian masyarakat, minimal 2 jenis Pengabdian Masyarakat skala besar dalam kurun waktu 1 tahun.</p>	70%	80%	90%	100%	100%	<p>Action Plan 1 : Mengembangkan pembinaan pengabdian masyarakat dengan membentuk unit pengabdian masyarakat yang bergerak diberbagai bidang Pendidikan & Isu Sosial (LSPR Peduli Pendidikan, LSPR Cares & LSPR Rotaract)</p>	STUDENT AFFAIRS		
									<p>Action Plan 2: Mengembangkan pembinaan pengabdian masyarakat dengan membentuk unit pengabdian masyarakat yang bergerak diberbagai bidang Mitigasi & Penanganan Bencana Alam (LSPR Rescue)</p>	STUDENT AFFAIRS		
									<p>Action Plan 3 Mengembangkan pembinaan pengabdian masyarakat & mental kebangsaan dengan membentuk unit pengabdian masyarakat yang bergerak diberbagai bidang pembinaan desa tertinggal (LSPR Smart Village)</p>	STUDENT AFFAIRS		
	4. Wakil Rektor 3 mengepalai departemen sebagai berikut : Kemahasiswaan, Student Guidance Office, Career & Employability Centre, Multimedia Centre, IRPO & Multimedia Centre	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p>	<p>Pemantauan Non Academic Point (NAP) sebagai salah satu syarat kelulusan dari Mahasiswa/i LSPR yaitu memperoleh jumlah Non-Academic Point sebanyak 10.000 Points. Target pencapaian 10.000 points NAP sebelum Batch yang akan melakukan sidang adalah 90%</p>	70%	80%	90%	100%	100%	<p>Action Plan 1: 1. Penyediaan beragam aktivitas yang bisa menambah soft skill mahasiswa yang dikumpulkan untuk mendapatkan NAP seperti kegiatan dari LSPR Student League (Cabinet Student League maupun Club) dan dengan menyediakan seminar wajib.</p>	STUDENT AFFAIRS	Proses perencanaan dan pelaksanaan aktivitas	Student Handbook, SOP
									<p>Action Plan 2 : 2. Pemantauan terhadap penambahan maupun pengurangan NAP, akan dilakukan oleh Warek 3 dan SGO (Student Guidance Office)</p>	STUDENT AFFAIRS & SGO	Proses pengurangan & penambahan NAP (Peningkatan dilakukan oleh Mahasiswa/i yang kemudian akan divalidasi oleh tim Kemahasiswaan)	Student Handbook, SOP
		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p>	<p>Pemantauan Rekognisi (Prestasi Kompetensi dan Non-Kompetensi yang diraih oleh Mahasiswa/i LSPR) Keikutsertaan dalam kompetisi dalam satu periode kerja Kabinet Student League dan Executive Committee adalah diatas 100 kali total kompetisi Internal dan Eksternal.</p>	70%	80%	90%	100%	100%	<p>Action Plan 1 : 1. Melakukan screening data prestasi mahasiswa/i LSPR baik melalui club, class officers, akademik team maupun individu</p>	STUDENT AFFAIRS, SGO, AKADEMIK, CRD	Proses pendataan mahasiswa/i yang berprestasi atau melahirkan karya non-kompetisi	SOP
<p>Action Plan 2 : 2. Pemantauan dan mengikutsertakan dalam kompetisi yang didapatkan melalui club yang ada di LSPR maupun melalui LLDIKTI</p>									STUDENT AFFAIRS, SGO, CRD	Proses pendataan mahasiswa/i yang berprestasi atau melahirkan karya non-kompetisi	SOP	